



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM *SMART VILLAGE***

**TAHUN 2022 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta pelayanan publik dalam rangka memberikan ruang partisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera perlu meningkatkan kemampuan melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program *Smart Village* Tahun 2022 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8.Peraturan Menteri...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor: 140).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM *SMART VILLAGE* TAHUN 2022 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Se-Sulawesi Tengah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi untuk periode 2022-2026 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

7. Desa adalah...

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
10. Pembedayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. *Smart Village* adalah program/kegiatan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel melalui peningkatan akses internet, literasi digital, digitalisasi layanan perpustakaan Desa, digitalisasi administrasi Desa dan partisipasi masyarakat Desa atau e-participation, serta layanan masyarakat lainnya berbasis digital yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa.
12. Literasi digital adalah upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap penggunaan dan penguasaan teknologi informasi.

13. Layanan...

13. Layanan Perpustakaan Desa adalah upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa dalam mendorong pengembangan kapasitas atau keterampilan individu dan atau masyarakat untuk mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Digital Administrasi Desa adalah pengembangan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dari pada buka Administrasi desa menuju proses kegiatan pencatatan data dan informasi secara elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien.
15. E-Partisipasi adalah peran serta warga negara serta pihak lainnya untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, disusun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menilai dan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.
17. *Smart Government* adalah pemerintahan desa cerdas yang memiliki sasaran mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja melalui inovasi dan adopsi teknologi.
18. *Smart Economy* adalah upaya mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat desa selaras dengan sektor ekonomi potensi desa serta desa yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan.

19. *Smart Sosial...*

19. *Smart Sosial Culture* adalah upaya dalam mewujudkan ekosistem sosial culture masyarakat desa yang humanis dan dinamis untuk terciptanya masyarakat yang produktif dan komunikatif serta berperan aktif dalam pembangunan desa.

Pasal 2

- (1) Dalam membangun kerangka pikir *Smart Village* memiliki elemen utama meliputi :
- a. potensi Desa;
  - b. peningkatan kapasitas;
  - c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. infrastruktur; dan
  - e. budaya.
- (2) Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memanfaatkan segenap sumber daya di Desa baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan demi terwujudnya kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- (3) Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi baik itu aparatur, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
- (5) Infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pembangunan infrastruktur pendukung *Smart Village* meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum.

(6)Budaya...

- (6) Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menghasilkan masyarakat yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun temurun.

Pasal 3

*Smart Village* dilaksanakan dengan menguatkan 3 (tiga) pilar utama, meliputi :

- a. *Smart Government*;
- b. *Smart Economy*; dan
- c. *Smart Sosial Culture*.

Pasal 4

- (1) Sasaran *Smart Village* dilakukan pada desa di 12 (dua belas) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Desa sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan memperhatikan Indeks Desa Membangun.
- (3) Desa sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai periodisasi pelaksanaan *Smart Village*.
- (4) Desa sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan *Smart Village* Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Tata kelola pelaksanaan *Smart Village* diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dan/atau pedoman pelaksanaan.
- (2) Petunjuk teknis dan/atau pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi *Smart Village*.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6...

Pasal 6

Pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- b. Sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 847

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH  
Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001